



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai retribusi pemakaian kekayaan Daerah telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa guna memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, diubah untuk pertama kalinya sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi:

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang meliputi :
 - a. Pemakaian Tanah;
 - b. Pemakaian Bangunan;
 - c. Pemakaian Alat-alat Berat;
 - d. Pemakaian Alat-alat Laboratorium (Pengujian Bahan);
 - e. Pemakaian Gedung Olahraga/Gedung Serbaguna;
 - f. Pemakaian Stadion Olahraga/Lapangan Olahraga Terbuka;
 - g. Pemakaian Lapang Tenis Indoor;
 - h. Pemakaian Gedung Kesenian;
 - i. Pemakaian Gedung Lainnya;
 - j. Pemakaian Gedung Olahraga Lainnya;
 - k. Pemakaian Lapang Olahraga Lainnya;
 - l. Pemakaian Asrama/Mess.

- (2) Dikecualikan dari pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon ditepi jalan umum.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi:

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 9 ditambah satu ayat, sehingga Pasal 9 berbunyi :

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan Perekonomian.
- (3) Penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 1 Juni 2016

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 1 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT:
(2/72/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kabupaten Ciamis telah mengatur dan menetapkan retribusi pemakaian kekayaan Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang semakin meningkat dan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menertibkan penggunaan kekayaan eks desa yang menjadi kelurahan, besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 34

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 2 Tahun 2016
TANGGAL : 1 Juni 2016

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

No	Jenis Kekayaan Daerah	Tarif	
		Satuan Pemakaian	Besarnya Retribusi (Rp)
1	2	3	4
A.	RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH		
	1. Pemakaian tanah yang digunakan untuk:		
	a) Tempat Tinggal	M ² /bulan	0,1% X NJOP
	b) Fasilitas Sosial/Umum	M ² /bulan	0,1% X NJOP
	c) Usaha Kecil	M ² /bulan	0,5% X NJOP
	d) Usaha Menengah	M ² /bulan	4% X NJOP
	e) Usaha Besar	M ² /bulan	5% X NJOP
	f) Usaha kecil yang bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan bongkar pasang :		
	1) Jalan lokal	M ² /hari	200,00
	2) Jalan kolektor	M ² /hari	300,00
	3) Jalan arteri	M ² /hari	500,00
	4) Taman Alun-alun	M ² /hari	500,00
	2. Mendirikan/membuat bangunan sementara untuk melaksanakan kegiatan atau mengadakan pertunjukan :		
	1) Kegiatan Sosial	M ² /hari	5000,00
	2) Kegiatan Komersial	M ² /hari	10.000,00
	3. Pemakaian tanah (antara lain untuk taman, jalur hijau, bahu jalan/bern, pulau lalu lintas) dan untuk reklame :		
	1) Pemasangan papan nama reklame dihitung minimal 2 m ² (minimal satu tahun)	M ² /bulan	5% X NJOP
	2) Pemasangan banner dihitung minimal 2 m ² (minimal satu minggu)	M ² /hari	5000,00
	4. Pemakaian tanah untuk kepentingan bangunan yang digunakan selain untuk jalan masuk atau sebagai jalan masuk yang luasnya melebihi standar teknis bangunan yang berlaku, ditentukan sebagai berikut :		
	a) Rumah tinggal	M ² /bulan	0,5% X NJOP
	b) Sarana sosial	M ² /bulan	0,4% X NJOP
	c) Komersial		
	▪ Usaha kecil	M ² /bulan	0,5% X NJOP
	▪ Usaha menengah	M ² /bulan	0,75% X NJOP
	▪ Usaha besar	M ² /bulan	1% X NJOP
	5. Pemakaian tanah untuk menara, gardu, atau bangunan-bangunan lainnya	M ² /bulan	5% X NJOP
	6. Pemakaian tanah untuk mesin ATM	M ² /tahun	500.000,00
	7. Pemakaian tanah untuk atraksi, kontes burung dan hewan lainnya.	Per meter/hari	3.000,00

No	Jenis Kekayaan Daerah	Tarif	
		Satuan Pemakaian	Besarnya Retribusi (Rp)
1	2	3	4
	8. Pemakaian Tanah Lingkup Pertanian		
	- Tanah Darat	M ² /tahun	250,00
	- Tanah Sawah:		
	a. Tadah Hujan	M ² /tahun	300,00
	b. Pengairan Teknis	M ² /tahun	500,00
	c. Palawija	M ² /tahun	400,00
	9. Lingkup Perikanan		
	a. Balai benih ikan :		
	▪ Lokasi jalan desa	M ² /tahun	1.000,00
	▪ Lokasi jalan kabupaten	M ² /tahun	1.200,00
	b. Balai benih udang :		
	▪ Lokasi jalan Kabupaten	M ² /tahun	1.000,00
	c. Pasar ikan di 6 (enam) lokasi	M ² /tahun	1.900,00
	d. Kolam ikan		
	▪ Lokasi jalan desa	M ² /tahun	400,00
	▪ Lokasi jalan kabupaten	M ² /tahun	600,00
	e. Kios penjualan ikan	M ² /tahun	35.000,00

B. RETRIBUSI PEMAKAIAN BANGUNAN

No	Jenis Bangunan	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)	Keterangan
I.	BANGUNAN KIOS UNTUK :			Bagi Bangunan Kios Yang Bertingkat Ditambah 50% (Lima Puluh Perseratus) Untuk Setiap Tingkat (distadion) (di Situ Wangi)
	1. Komersil	M ² /bulan	20.000,00	
	2. Non Komersil	M ² /bulan	10.000,00	
II.	BANGUNAN LOS UNTUK :			
	1. Komersial	M ² /bulan	3.000,00	
	2. Non Komersial	M ² /bulan	2.500,00	

C. RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT

a. Alat Pengangkut

No	Jenis	Tahun	Merek/Type	Kapasitas	Tarif Sewa Perjam (Rp)
1	2	3	3	4	6
1	Dump truck	1989	Hino FC 141 KA	5 ton	15.000,00
2	Dump truck	1989	Isuzu NKR	6 ton	32.000,00
3	Road maintance	1989	Hino FC 141 KA	145 ps	22.000,00
4	Water Tank Truck	1989	Toyota Dyna Rhyno	3000 liter	12.000,00
5	Shap Loader	2008	Nissan Cwa 260	26 ton	110.000,00
6	Crane		Toyota Dyna	200 kg/9m	25.000,00
7	Crane		Toyota Dyna	1870 kg	25.000,00

b. Alat Pematat Jalan

No	Jenis	Tahun	Merek/Type	Kapasitas	Tarif Sewa Perhari (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Baby Roller	2007	Sakai HV 80	1 Ton	70.000,00
2	Vib.Tand Roller	1991	Barata MH+GB 7	7 Ton	85.000,00
3	Vib. Roller	2004	Sakai SW 502	4-6 Ton	112.000,00
4	Vib. Roller		Bomag	4-7 Ton	126.000,00
5	Vibro Clas	2013	Catterpillar	4-6 Ton	126.000,00
6	Mesin Gilas	1997	Barata Mg 7	6-8 Ton	105.000,00
7	Mesin Gilas	1991	Barata Mg 8	8-10 Ton	112.000,00
8	Mesin Gilas	1985	Barata Mg 034	10-12 Ton	133.000,00
9	Mesin Gilas	1990	Barata Mg 12	12-14 Ton	160.000,00
10	Tyre Roller		Sakai	12-14 Ton	469.000,00
11	Vibratori Compact				469.000,00

c. Alat Pengelola Tanah

No	Jenis	Tahun	Merek/Type	Kapasitas	Tarif Sewa Perjam (Rp)
1	Excavator	2003	Catterpillar 320	0,90 m3	110.000,00
2	Excavator	-	Komatsu PC 200 G	0,8 m3	128.000,00
3	Excavator mini	2013	Catterpillar	0,6 m3	85.000,00
4	Buldozer	1983	Komatsu D 50 A	110 HP	55.000,00
5	Buldozer	2007	Komatsu D 31 E	80 HP	90.000,00
6	Wheel Loader	1983	Komatsu GD 31 RC	100 HP	50.000,00
7	Wheel Loader	1983	Komatsu W180	3/4 m3	137.000,00
8	Wheel Loader	1983	Kobelco LK-300	1,7 m3	60.000,00
9	Wheel Loader	2013	Catterpillar	1,5 m3	156.000,00
10	Motor Grader	-	Komatsu	110 HP	123.000,00

d. Alat-Alat Lainnya.

No	Jenis	Tahun	Merek/Type	Kapasitas	Tarif Sewa Perjam (Rp)
1	Asphalt Mixer Pact (AMP)	2005	Bukaka 3 MP	3 Ton/Hari	55.000,00
2	Generating Set	1984	Denyo	75 KVA	20.000,00
3	Generating Set	1984	Sinano NTSH SPG-36	30 KVA	8.000,00
4.	Generating Set	1984	Denyo	10 VA	5.000,00
Rencana Pengadaan :					
5.	Air Compresor		185 CFM		77.000,00
6.	Jek Hamer				49.000,00
7.	Aspal Sprayer		1000 Ltr		91.000,00
8.	Mesin Molen Mixer		500 Ltr		56.000,00
9.	Stamper				35.000,00
10.	Vibrator				25.000,00

D. RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT-ALAT LABORATORIUM (PENGUJIAN BAHAN)

No	Jenis Pengujian	Hasil	Tarif Pengujian (Rp)
1	Rencana Pembuatan Campuran Beton	Per RC	185.000,00
2	Pengujian Khusus Beton	Per Sampel	15.000,00
3	Pengujian Lapen	Per Sampel	135.000,00
4	Pengujian LPA	Per Sampel	160.000,00
5	Pengujian LPB	Per Sampel	160.000,00
6	Pengujian Tanah	Per Sampel	185.000,00
7	Pengujian batu dan Pasir	Per Sampel	160.000,00
8	Pengujian kadar aspal (Ekstrasi)	Per Sampel	85.000,00
9	Test Solder (manual maks. 20 m)	Per Titik	85.000,00
10	Test Solder (hidrolik maks. 20 m)	Per Titik	125.000,00
11	Test corw drill	Per Titik	30.000,00
12	Test sand cone	Per Titik	30.000,00
13	Test DCP	Per Titik	25.000,00
14	Hamer Test	Per Titik	25.000,00
15	Kuat Tarik Baja/Besi Tulangan	Per Sampel	35.000,00
16	Hand Bor	Per Meter	10.000,00
17	Kuat Tekan Montar	Per Sampel	10.000,00
18	Pengujian Tanah dengan Borring	Per Titik	2.000.000,00

E. GEDUNG OLAH RAGA/GEDUNG SERBA GUNA

Lokasi	Jenis Kegiatan	Tarif Retribusi	
		¹ / ₂ Hari ((Rp))	1 Hari (Rp)
Gedung Galuh Taruna	Pengguna Kegiatan Olah Raga		
	a. Komersial	500.000,00	950.000,00
	b. Non Komersial	275.000,00	500.000,00

F. STADION OLAH RAGA/LAPANGAN OLAH RAGA TERBUKA

Lokasi	Jenis Kegiatan	Tarif Retribusi
		1 Hari (Rp)
Stadion GALUH	1. Penggunaan untuk Kegiatan Olah Raga :	
	a. Komersial	4.000.000,00
	b. Non Komersial	2.000.000,00
Lokasana	1. Upacara, Rapat Akbar, Apresiasi Seni Budaya dan Lainnya	2.000.000,00
	2. Hiburan Masal	3.000.000,00
	3. Khusus Sewa Panggung terbuka untuk kegiatan yang bersifat komersial	200.000,00

G. LAPANG TENIS INDOOR:

Lokasi	Jenis Kegiatan	Tarif Retribusi / paket (Rp) Klasifikasi I			
		Paket I jam 07.00 s.d 11.00 wib	Paket II jam 11.00 s.d 14 wib	Paket III jam 14.00 s.d 18.00	Paket IV Jam 19.00 s.d 23.00
Jl. RAA. Kusumahsu brata	1. Non Komersial	100.000,00	140.000,00	160.000,00	200.000,00
	2. Untuk Member/Bulanan	300.000,00	420.000,00	480.000,00	600.000,00

Lokasi	Jenis Kegiatan	Tarif Retribusi / Jam (Rp) Klasifikasi II		
		jam 07 s.d 14.00	Jam 14.00 s.d 18.00	jam 19.00 s.d 23.00
Jl. RAA. Kusumahsubrata	1. Non Komersial	30.000,00/jam	35.000,00/jam	40.000,00/jam
	2. Untuk Hari Libur Nasional atau hari minggu	40.000,00/jam	45.000,00/jam	.000,00/jam

Lokasi	Jenis Kegiatan	Tarif Retribusi (Rp) Klasifikasi III	
		½ Hari	1 Hari
Jl. RAA. Kusumahsubrata	1. Komersial	350.000,00	600.000,00

H. GEDUNG KESENIAN

Lokasi	Jenis Kegiatan	Tarif Retribusi	
		Satuan pemakaian	Besarnya Retribusi (Rp)
Jl. Ir. H. Djuanda	1) Komersial		
	a. Siang	Per 1 kali pemakaian	2.000.000,00
	b. Malam	Per 1 kali pemakaian	2.500.000,00
	c. 1 Hari	Per 1 kali pemakaian	3.000.000,00
	2) Non Komersial		
	a. Siang	Per 1 kali pemakaian	1.500.000,00
b. Malam	Per 1 kali pemakaian	2.000.000,00	
c. 1 Hari	Per 1 kali pemakaian	2.500.000,00	

I. GEDUNG LAINNYA (ISLAMIC CENTER) :

Klasifikasi Area	Jenis Kegiatan	Tarif Retribusi	
		Satuan pemakaian	Besarnya Retribusi (Rp)
Lebih dari 1.000 m ²	a. Penggunaan Komersial/Pribadi		
	1. Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional.		
	a. Siang	Per 1 kali pemakaian	5.000.000,00
	b. Malam	Per 1 kali pemakaian	6.000.000,00
	c. Kelebihan jam pemakaian	Per Jam	200.000,00
	2. Senin s.d Kamis		
	a. Siang	Per 1 kali pemakaian	3.000.000,00
	b. Malam	Per 1 kali pemakaian	4.000.000,00
	c. Kelebihan jam pemakaian	Per Jam	100.000,00
	b. Penggunaan Sosial/ Ormas	Per 1 kali pemakaian	1.000.000,00

Klasifikasi Area	Jenis Kegiatan	Tarif Retribusi		
		Satuan pemakaian	Besarnya Retribusi (Rp)	Ket
Kurang dari 1.000 m ²	1. Penggunaan Komersial/Pribadi			Aula Pada SOPD
	a. Siang	Per 1 kali pemakaian	750.000,00	
	b. Malam	Per 1 kali pemakaian	1.000.000,00	
	c. Kelebihan jam pemakaian	Per Jam	100.000,00	
	2. Penggunaan Sosial/Ormas	Per 1 kali pemakaian	500.000,00	

J. GEDUNG OLAH RAGA LAINNYA

Lokasi	Jenis Pemakaian	Tarif Retribusi		
		Satuan pemakaian	Besarnya Retribusi (Rp)	Ket
	Olah Raga dan Seni	Per jam	20.000,00	Aula Pada SOPD
		Per hari	200.000,00	

K. LAPANG OLAH RAGA LAINNYA

Lokasi	Jenis Pemakaian	Tarif Retribusi	
		Satuan Pemakaian	Besarnya Retribusi (Rp)
Di 7 (tujuh) Kelurahan	1. Olah Raga yang bersifat Komersil	Per hari	100.000,00
	2. Pentas Seni, Hiburan yang bersifat Komersil dan kegiatan komersil lainnya.	Per hari	250.000,00

L. ASRAMA/MESS

Lokasi	Jenis Pemakaian	Tarif Retribusi	
		Satuan Pemakaian	Besarnya Retribusi (Rp)
- Bojonghuni - Asrama Haji	1. Asrama untuk Pendidikan dan Pelatihan Non PNS	Per orang/hari	20.000,00
	2. Mess (Non Ac)	Per malam/kamar	100.000,00

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 1 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005